

Layanan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System

No. SK :

Persyaratan

1. Pelaporan paling sedikit harus memuat informasi : uraian permasalahan yang dilaporkan; sumbang pikiran, saran, gagasan, atau permintaan penyelesaian masalah yang diajukan; serta tempat dan waktu penyampaian
2. Apabila pelaporan dilakukan oleh perseorangan wajib dilengkapi dengan : nama lengkap; alamat lengkap; dan Nomor Induk Kependudukan
3. Apabila pelaporan dilakukan oleh ASN, maka wajib dilengkapi dengan Nomor Induk Pegawai
4. Apabila pelaporan dilakukan oleh badan hukum wajib dilengkapi dengan : nama instansi/organisasi/badan hukum; tempat kedudukan; dan identitas pelapor
5. Pelaporan wajib disertai dengan bukti pendukung berupa dokumen, foto, atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaporan Dumas disampaikan secara tertulis melalui : a.pos/kurir; b.faksimili; c.surat elektronik; dan/atau d.sarana lainnya, baik secara elektronik atau non elektronik.

Waktu Penyelesaian

0

Belum ada SLA jangka waktu penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System

Pengaduan Layanan

1. menerima dumas;
2. melaksanakan koordinasi pengelolaan dumas;
3. menentukan klasifikasi dan kategorisasi dumas;
4. memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
5. menyampaikan materi dumas kepada unit kerja terkait;
6. melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
7. memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
8. menyusun dan menyampaikan laporan dumas;
9. melakukan evaluasi pengelolaan dumas; dan
10. mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.